



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **I Komang Sanjaya**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Klungkung, Alamat Banjar Sengguan, Lingkungan Lebah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Pemohon I ;
2. **Ni Kadek Sri Dwijayanthi**, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Sibetan, Alamat Banjar Sengguan, Lingkungan Lebah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut telah,
Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2016 dengan nomor register 29/Pdt.P/2016/PN.Srp., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 di Sengguan dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Kt Punia dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I/Pemohon II* berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama dan hingga sekarang masih berstatus suami istri;
3. Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini supaya pernikahan Para Pemohon dapat dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Para Pemohon mendapat kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Putusan** : Dengan berdasarkan hal-hal tersebut kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang dapat mengabulkan Permohonan kami dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- II. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 di Sengguan dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Kt Punia, di mana Pemohon I/Pemohon II* berkedudukan sebagai Purusa;
- III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
- IV. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan permohonan penetapan Pencatatan Perkawinan dan isi dari surat permohonan tersebut telah dibenarkan dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105033112810033 atas nama I Komang Sanjaya tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031807075906, tertanggal 26-01-2016 atas nama Kepala Keluarga Ni Nengah Sukarnasih. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/215/Sp. Kangin tertanggal 15 Maret 2016. Selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 01/II/LB/2016 tertanggal 26 Januari 2016, atas nama I Komang Sanjaya dengan Ni Kadek Sri Dwijayanthi. Selanjutnya diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ida Bagus Komang Suweta memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Banjar Sengguan, Lingkungan Lebah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung Pada tanggal 21 Desember 2015, Secara adat dan Agama Hindu Dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ketut Punia;
- Bahwa karena kesibukan dan juga kekurangtahuan Para Pemohon baru sekarang memintakan pencatatan perkawinannya tersebut;

2. Saksi I **Gede Adnyana** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Banjar Sengguan, Lingkungan Lebah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Desember 2015, Secara adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ketut Punia;
- Bahwa karena kesibukan dan juga kekurangtahuan Para Pemohon baru sekarang memintakan pencatatan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Perkawinan untuk mengajukan pada Kantor Catatan Sipil karena sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pengajuan pencatatan perkawinan dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P.2, P.3 dan P.4 yaitu bahwa Para Pemohon telah menikah di Banjar Sengguan, Lingkungan Lebah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Desember 2015, yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ketut Punia sehingga petitum angka 2 yang memohon pengdailan untuk menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 di Sengguan dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Kt Punia, di mana Pemohon I/Pemohon II .berkedudukan sebagai Purusa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka 3 (tiga) adalah demi kepastian hukum sekaligus merupakan konsekuensi hukum dari adanya perubahan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka dapat pula dikabulkan

Menimbang, bahwa tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Adapun peristiwa penting itu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian setiap penduduk wajib untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan Pencatatan Perkawinan adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 di Sengguan dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Kt Punia, di mana Pemohon I/Pemohon II* .berkedudukan sebagai Purusa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H. M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu DEWA AYU OKA TIRTAWATI Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Dra SUSANTI AW, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya penetapan :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 70.000,-
4.	Biaya PNB	Rp. 5.000,-
5.	Biaya redaksi & leges	Rp. 5.000,-
6.	Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah biaya Rp166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)